



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Jalan Achmad Yani RT.04 RW.04 Tamiang Layang Kode Pos 73611

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 007/BAWASLU.KT-02/SET/KP.04.00/I/2020

TENTANG

**PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT DAN
PELAKSANA TEKNIS PNS/PEMEGANG UANG MUKA (PUMK)
PANITIA PEGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PAKU**

TAHUN 2020

**PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2020**

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Paku dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020;
- b. Bahwa Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 008 / BAWASLU.KT / SET / KU.01.00/I/2020 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 yang bertindak untuk atas nama Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Kepala Sekretariat dan Pelaksana Teknis PNS/Pemegang Uang Muka (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Paku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2018 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kecamatan;
 4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 02 Januari 2020;
 5. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 008/BAWASLU.KT/SET/KU.01.00/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2020;
 6. Surat Usulan Nama Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Paju Epat Nomor: 05/PANWASLIH/PK/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Pengusulan nama Kasek dan PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Paku;
 7. Surat Persetujuan Pimpinan, Camat Paku Nomor: 800/08/KP/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang surat ijin atas nama calon Kepala Sekretariat dan Pelaksana Teknis PNS/Pemegang Uang Muka (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Paku.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Kepala Sekretariat dan Pelaksana Teknis PNS/Pemegang Uang Muka (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Paku Tahun 2020.
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kepala Sekretariat dan Pelaksana Teknis PNS/Pemegang Uang Muka (PUMK) dengan tugas dan kedudukan masing-masing sebagaimana tertuang di dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab masing-masing nama-nama tersebut dalam diktum PERTAMA adalah sesuai dengan uraian tugas sebagaimana yang terlampir pada Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- KEMPAT : Masa tugas Kepala Sekretariat dan Pelaksana Teknis PNS/Pemegang Uang Muka (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Paku sampai dengan 31 Oktober 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020, ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang.
Pada tanggal : 14 Januari 2020.

**A.N KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
ATANG J.U.P. BUTAR BUTAR, SH
Penata (III/c)
NIP. 19860305 201001 1 013

Salinan Keputusan ini disampaikan : Kepada.,

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Yth. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Yth. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang;
4. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
5. Yth. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Paku di Tampa;
6. Yth. Camat Paku di Tampa;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.
 Nomor : 007/BAWASLU.KT-02/SET/KP.04.00/I/2020

No	Nama / NIP	JABATAN	TUGAS DAN TANGUNG JAWAB
1.	Drs. Anantaguna NIP. 19630220 200012 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sekretariat	1. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dipimpinnya; 2. Mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan/atau bersama-sama Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Paku; 3. Membantu Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur dalam proses penginputan data RKB ke dalam aplikasi Arsip Data Komputer (ADK); 4. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bersama dengan Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Paku; 5. Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengesahan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur; 6. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Paku; 7. Menandatangani Pakta Integritas.
2.	OMA DWI SAKTI, S.AP NIP. 19760806 201001 1 017 Penata Muda (III/a)	Pelaksanaan Teknis PNS/Pemegang Uang Muka (PUMK)	1. Membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan kegiatan kebendaharawanan daam lingkup masing-masing kecamatan atau sesuai dengan kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan setempat; 2. melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara; 3. wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran; 4. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola; 5. bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya; 6. membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan 7. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara; 8. menandatangani Fakta Integritas.

Ditetapkan di : Tamiang Layang.
 Pada tanggal : 14 Januari 2020.

A.N KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO TIMUR
 KOORDINATOR SEKRETARIAT,
 **BAWASLU**
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO TIMUR
ATANG J.U.P BUTAR BUTAR, SH
 Penata (III/c)
 NIP. 19860305 201001 1 013